



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muslim
Pangkat/NRP	: Kopda/31090469161087
Jabatan	: Tamudi
Kesatuan	: Gupusmu II Puspaland
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 26 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Merak Barat, RT. 09, RW. 03, Kel. Nambanangan Kidul, Kec. Mangunharjo, Kota Madiun

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-04/A-04/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kapuspalad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/376/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-13/K/OM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

Hal 1 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor TAPKIM/11-K/PM.III-13/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/11-K/PM.III-13/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/11-K/PM.III-13/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-13/K/OM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara di jalan antara Gudang 16 dan Gudang 17 Gupusmu II Puspaland Saradan.

Hal 2 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



- b) 5 (lima) lembar foto barang bukti kendaraan ransus forklift Nopol 9366-43.
- c) 1 (satu) lembar foto STNK ransus forklift Nopol 9366-43.
- d) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 472.12/152/402.413.08/2021 tanggal 29 April 2021 dari Kepala Desa Sugih Waras, Kec. Saradan, Kab. Madiun.
- e) 3 (tiga) lembar VER Jenazah nomor 445/2741/402.210/200 tanggal 4 Mei 2021 dari RSUD Caruban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- f) 1 (satu) buah SIM TNI B1 a.n. Praka Muslim.
- g) 1 (satu) lembar STNK Ransus Forklift.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Barang:

- 1 (satu) unit ransus forklift Nopol 9366-43.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pemohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang secara tertulis disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji akan lebih berhati-hati mengendari forklift.

Hal 3 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama \pm 12 (dua belas) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.
- d. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- e. Bahwa Terdakwa setelah kejadian tepatnya pada tanggal 16 April 2021 memberikan uang santunan kepada istri korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digabungkan dengan santunan rekan kantor lainnya jika ditotal jumlahnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- f. Bahwa keluarga korban sudah menerima dengan ikhlas atas meninggalnya Alm. Serma Topo Suyanto (korban) dan menganggap sebagai musibah dan takdir dari Allah SWT, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai dari Sdri. Nuning Retnami (istri korban) dibuat di Saradan pada tanggal 16 April 2021 dan diketahui oleh Kagupusmu II Puspaland.
- g. Bahwa Terdakwa selama ini menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya serta masih dibutuhkan oleh satuan Gupusmu II Puspaland.
- h. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari istri dan anaknya yang masih kecil serta sangat membutuhkan perhatian dari Terdakwa.

Hal 4 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji akan lebih berhati-hati jika mengendarai kendaraan khususnya forklit.
- Bahwa Terdakwa masih memiliki anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dan kehadiran seorang bapak.
- Bahwa Terdakwa telah memperbaiki kerusakan pada forklift akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di area Hutan Tertutup Baruklinting (HTB) Saradan, Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurta di Pusdikpal setelah

Hal 5 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ditugaskan di Gupusmu II Puspalad sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090469161087.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB anggota Gupusmu II Puspalad melaksanakan apel pagi diambil oleh Pawas Kapten Cpl. Sugeng Jarwanto, selesai apel pagi sekira pukul 08.15 WIB kemudian Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) memberikan pengarahan kepada anggota untuk melaksanakan pembersihan/pemindahan pohon yang roboh akibat terkena hujan dan angin di dalam Hutan Tertutup Baruklinting (HTB) area gudang 24 dan 34 menggunakan Ransus Forklift Nopol 9366-43 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan oleh Kopda Supriono mengemudikan Truk NPS Nopol 9014-43.
3. Bahwa setelah mendapat perintah dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengemudikan Ransus forklift dari garasi Ton Ang Gupusmu II Puspalad menuju area gudang 24 dan 34, saat dalam perjalanan setibanya di Selatan Pos 2 Hutan Tertutup Baruklinting Terdakwa dihentikan oleh Pns Suparno (Saksi-2) kemudian Saksi-2 naik dan duduk di sebuah besi pelindung mesin dan pemberat ransus forklift menghadap ke depan.
4. Bahwa setibanya di gudang 4 Terdakwa dihentikan oleh Serma Topo Suyanto (korban) dengan cara melambaikan tangan kanannya sambil berkata "ikut" setelah korban naik duduk dibelakang Saksi-2 menghadap ke kanan forklift sambil kaki tergantung ke bawah.
5. Bahwa pada saat menuju ke arah dalam HTB area 24 dan 34 melewati jalan antara gudang munisi 16 dan gudang munisi 17 saat melewati jembatan gorong-gorong di bagian depan kiri jalan jembatan terdapat lubang sehingga Terdakwa menghindari lubang di tengah jalan dengan cara mengambil haluan ke kanan

Hal 6 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga roda kanan keluar dari aspal jalan atau badan jalan, setelah melewati lubang tersebut Terdakwa mengarahkan kemudinya ke kiri dengan maksud supaya kendaraan berada di tengah jalan karena kemudi kendaraan forklift berkaitan dengan roda belakang sehingga roda belakang mengarah ke kanan sehingga roda belakang bagian kanan ambles ke tanah mengakibatkan kendaraan forklift miring ke kanan sehingga Saksi-2 menyelamatkan diri melompat ke arah depan kanan forklift kemudian ransus forklift terguling ke kanan, namun tidak dapat menyelamatkan diri sehingga dalam keadaan tengkurap punggungnya tertimpa besi pelindung kemudi forklift atau tiang atap forklift.

6. Bahwa setelah mengetahui korban dalam keadaan tengkurap punggungnya tertindih besi pelindung kemudi atau tiang atap sebelah kanan ransus forklift dan muka korban masuk ke dalam tanah, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membantu mengangkat forklift tetapi tidak bisa karena terlalu berat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menggali tanah membuat lubang ke arah muka korban bertujuan supaya korban dapat bernafas, tetapi korban sudah tidak bernafas, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 yang langsung mendatangi TKP bersama anggota lainnya untuk membantu evakuasi korban yang tertimpa forklift, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kagupusmu II Puspalad.
7. Bahwa Saksi-1 bersama anggota lainnya memberikan pertolongan dengan cara mengangkat ransus forklift namun tidak berhasil karena terlalu berat, selanjutnya Terdakwa dengan anggota lainnya menggali tanah di sekitar tubuh korban dan tubuh korban dapat dikeluarkan tetapi korban tidak bergerak lagi dan mengalami luka pada bagian dada bengkak, luka pada mulut serta luka memar selanjutnya di bawa ke RSUD Panti Waluyo Caruban Madiun, setelah diperiksa oleh

Hal 7 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Dokter RSUD Panti Waluyo Caruban Madiun korban dinyatakan sudah meninggal dunia.

8. Bahwa ransus forklift terguling karena ketika Terdakwa melewati jalan antara gudang munisi 16 dan 17 disisi kiri jalan terdapat lubang sehingga mengambil haluan kanan jalan Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan sehingga roda bagian belakang kanan keluar dari badan jalan dan melintas belum jalan berupa tanah basah yang ada pembatas pinggirnya berupa BUK (tembok pendek) sepanjang 5 meter, setelah melewati posisi lubang Terdakwa mengarahkan forklift kembali ke tengah jalan dengan cara memutar kemudi ke arah kiri karena kemudi forklift berkaitan dengan roda belakang sehingga roda belakang mengarah ke kanan menabrak BUK kemudian roda belakang kanan forklift ambles ke kanan dengan muatan Saksi-2 dan korban hingga terguling ke kanan.
9. Bahwa ketentuan dan kelengkapan kendaraan ransus forklift adalah pengemudi memakai sabuk pengaman dan helm pengaman namun saat itu Terdakwa tidak memakai sabuk pengaman dan tidak memakai helm pengaman, kelengkapan yang Terdakwa miliki adalah SIM B1 TNI.
10. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan ransus forklift Nopol 9366-43 seharusnya Terdakwa tidak mengijinkan Saksi-2 dan korban untuk menumpang naik di forklift, karena forklift tidak dirancang untuk mengangkut penumpang.
11. Bahwa ketika akan melalui bahu jalan yang berupa tanah Terdakwa seharusnya terlebih dahulu menghentikan ransus tersebut, lalu menyuruh Saksi-2 dan korban turun dari ransus tersebut, dan memastikan apakah jalan tanah yang basah diguyur hujan semalaman mampu menahan berat ransus forklift tersebut.

Hal 8 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Serma Topo Suyanto meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Jenazah dari RSUD Panti Waluyo Caruban Nomor : 445/2741/402.210/200 tanggal 4 Mei 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/152/402.413.08/2021 tanggal 29 April 2021 dari Desa Sugih Waras, Kec. Saradan Kab. Madiun.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di area Hutan Tertutup Baruklinting (HTB) Saradan, Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurta di Pusdikpal setelah selesai ditugaskan di Gupusmu II Puspasad sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090469161087.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB anggota Gupusmu II Puspasad melaksanakan apel pagi diambil oleh Pawas Kapten Cpl. Sugeng Jarwanto, selesai apel pagi sekira pukul 08.15 WIB kemudian Kapten Cpl. Suharsono (Saksi-1)

Hal 9 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



memberikan pengarahan kepada anggota untuk melaksanakan pembersihan/pemindahan pohon yang roboh akibat terkena hujan dan angin di dalam Hutan Tertutup Baruklinting (HTB) area gudang 24 dan 34 menggunakan Ransus Forklift Nopol 9366-43 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan oleh Kopda Supriono mengemudikan Truk NPS Nopol 9014-43.

3. Bahwa setelah mendapat perintah dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengemudikan Ransus forklift dari garasi Ton Ang Gupusmu II Puspalad menuju area gudang 24 dan 34, saat dalam perjalanan setibanya di Selatan Pos 2 Hutan Tertutup Baruklinting Terdakwa dihentikan oleh Pns Suparno (Saksi-2) kemudian Saksi-2 naik dan duduk di sebuah besi pelindung mesin dan pemberat ransus forklift menghadap ke depan.
4. Bahwa setibanya di gudang 4 Terdakwa dihentikan oleh Serma Topo Suyanto (korban) dengan cara melambatkan tangan kanannya sambil berkata "ikut" setelah korban naik duduk dibelakang Saksi-2 menghadap ke kanan forklift sambil kaki tergantung ke bawah.
5. Bahwa pada saat menuju ke arah dalam HTB area 24 dan 34 melewati jalan antara gudang munisi 16 dan gudang munisi 17 saat melewati jembatan gorong-gorong di bagian depan kiri jalan jembatan terdapat lubang sehingga Terdakwa menghindari lubang di tengah jalan dengan cara mengambil haluan ke kanan sehingga roda kanan keluar dari aspal jalan atau badan jalan, setelah melewati lubang tersebut Terdakwa mengarahkan kemudinya ke kiri dengan maksud supaya kendaraan berada di tengah jalan karena kemudi kendaraan forklift berkaitan dengan roda belakang sehingga roda belakang mengarah ke kanan sehingga roda belakang bagian kanan ambles ke tanah mengakibatkan kendaraan forklift miring ke kanan sehingga Saksi-2 menyelamatkan diri melompat ke arah depan kanan forklift kemudian ransus forklift terguling

Hal 10 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



ke kanan, namun tidak dapat menyelamatkan diri sehingga dalam keadaan tengkurap punggungnya tertimpa besi pelindung kemudi forklift atau tiang atap forklift.

6. Bahwa setelah mengetahui korban dalam keadaan tengkurap punggungnya tertindih besi pelindung kemudi atau tiang atap sebelah kanan ransus forklift dan muka korban masuk ke dalam tanah, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membantu mengangkat forklift tetapi tidak bisa karena terlalu berat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menggali tanah membuat lubang ke arah muka korban bertujuan supaya korban dapat bernafas, tetapi korban sudah tidak bernafas, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 yang langsung mendatangi TKP bersama anggota lainnya untuk membantu evakuasi korban yang tertimpa forklift, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kagupusmu II Puspalad.
7. Bahwa Saksi-1 bersama anggota lainnya memberikan pertolongan dengan cara mengangkat ransus forklift namun tidak berhasil karena terlalu berat, selanjutnya Terdakwa dengan anggota lainnya menggali tanah di sekitar tubuh korban dan tubuh korban dapat dikeluarkan tetapi korban tidak bergerak lagi dan mengalami luka pada bagian dada bengkak, luka pada mulut serta luka memar selanjutnya di bawa ke RSUD Panti Waluyo Caruban Madiun, setelah diperiksa oleh pihak Dokter RSUD Panti Waluyo Caruban Madiun korban dinyatakan sudah meninggal dunia.
8. Bahwa ransus forklift terguling karena ketika Terdakwa melewati jalan antara gudang munisi 16 dan 17 disisi kiri jalan terdapat lubang sehingga mengambil haluan kanan jalan Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan sehingga roda bagian belakang kanan keluar dari badan jalan dan melintas belum jalan berupa tanah basah yang ada pembatas pinggirnya berupa BUK (tembok pendek) sepanjang 5 meter, setelah melewati

Hal 11 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



posisi lubang Terdakwa mengarahkan forklift kembali ke tengah jalan dengan cara memutar kemudi ke arah kiri karena kemudi forklift berkaitan dengan roda belakang sehingga roda belakang mengarah ke kanan menabrak BUK kemudian roda belakang kanan forklift ambles ke kanan dengan muatan Saksi-2 dan korban hingga terguling ke kanan.

9. Bahwa ketentuan dan kelengkapan kendaraan ransus forklift adalah pengemudi memakai sabuk pengaman dan helm pengaman namun saat itu Terdakwa tidak memakai sabuk pengaman dan tidak memakai helm pengaman, kelengkapan yang Terdakwa miliki adalah SIM B1 TNI.
10. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan ransus forklift Nopol 9366-43 seharusnya Terdakwa tidak mengijinkan Saksi-2 dan korban untuk menumpang naik di forklift, karena forklift tidak dirancang untuk mengangkut penumpang dan ketika akan melalui bahu jalan yang berupa tanah seharusnya terlebih dahulu menghentikan ransus tersebut, menyuruh Saksi-2 dan korban turun dari ransus tersebut, dan memastikan apakah jalan tanah yang basah diguyur hujan semalaman mampu menahan berat ransus forklift tersebut.
11. Bahwa akibat kealpaan Terdakwa sehingga forklift tersebut terguling Serma Topo Suyanto meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Jenazah dari RSUD Panti Waluyo Caruban Nomor : 445/2741/402.210/200 tanggal 4 Mei 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/152/402.413.08/2021 tanggal 29 April 2021 dari Desa Sugih Waras, Kec. Saradan Kab. Madiun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Hal 12 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua : Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Joko Mulyono, S.H., NRP 11070044810980, Kakumrem 081/DSJ dan Lettu Chk Zainal Arifin Anang Y, S.H., NRP 21040201651082, Kaurbandukumrem 081/DSJ, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 081/DSJ Nomor Sprin/498/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 21 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suharsono
Pangkat/NRP : Kapten Cpl/607335
Jabatan : Kagudbalkir
Kesatuan : Gupusmu II Puspalad
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 1 November 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Senopati, Ds. Sugihwaras,
RT. 01 RW. 01, Kec. Saradan,
Kab. Madiun.

Hal 13 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2010 pada saat Terdakwa masuk dinas pertama kali di Gupusmu II Puspalad Saradan, namun tidak ada hubungan keluarga, hubungan antara Terdakwa dan Saksi hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB, anggota Gupusmu II Puspalad melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pawas atas nama Kapten Cpl Sugeng Jarwanto.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.15 WIB, Saksi memberikan pengarahannya kepada anggota untuk melaksanakan pembersihan/pemindahan pohon yang roboh akibat terkena hujan dan angin di dalam Hutan Tertutup Baruklinting (HTB) dengan menggunakan Ransus Forklift Nopol 9366-43 dan Truk NPS Nopol 9014-43.
4. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengemudikan Ransus Forklift menuju ke lokasi, dan anggota yang lain menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi berangkat mendahului menggunakan Truk NPS yang dikemudikan oleh Kopda Supriono.
5. Bahwa Saksi sampai di gudang munisi 24 sekira pukul 09.15 WIB, beberapa saat kemudian PNS Suparno berlari mendekati Saksi sambil berteriak minta tolong dan melambatkan tangannya, kemudian Saksi dibonceng menggunakan sepeda motor oleh PNS Suyono menuju ke arah utara.
6. Bahwa setelah sampai di gudang munisi 18 Saksi melihat Ransus Forklift Nopol 9366-43 terguling di bahu jalan sebelah barat menghadap ke selatan dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada di atas.
7. Bahwa ketika Saksi mendekat, Saksi melihat Terdakwa sedang menggali tanah di bagian kepala/wajah Serma

Hal 14 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Topo Suyanto (Korban), pada saat itu posisi Korban tengkurap ke tanah dan kedua kaki menekuk menghadap ke tenggara karena punggung bagian atas tertimpa/tertindih besi pelindung pengemudi Forklift.

8. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa orang anggota \pm 7 (tujuh) orang berusaha menolong Korban dengan cara mengangkat besi yang menimpa Serma Topo Suyanto (Korban) namun tidak berhasil, kemudian Saksi juga berupaya menarik Forklift menggunakan Truk NPS, tetapi tetap tidak bisa karena Ransus Forklift terlalu berat.
9. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kagupusmu II Puspalad Letkol Cpl Andi Triadi Barliandi, S.Pd menggunakan telepon untuk melaporkan kejadian tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian banyak anggota Gupusmu II Puspalad datang ke lokasi, selanjutnya bersama-sama mengangkat Ransus Forklift pada besi pelindung pengemudi sambil menarik Serma Topo Suyanto (Korban).
10. Bahwa Serma Topo Suyanto (Korban) berhasil diangkat, namun Korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, sehingga langsung dievakuasi menggunakan mobil Avanza hitam menuju ke RSUD Caruban, namun setelah diperiksa oleh Dokter, Korban dinyatakan sudah meninggal dunia.
11. Bahwa Saksi mengetahui sesuai ketentuan di kesatuan Gupusmu II Puspalad Ransus Forklift tersebut penggunaannya adalah untuk mengangkut munisi dan tidak boleh digunakan untuk pembersihan/mengangkat kayu, namun Saksi memanfaatkannya karena kayu yang akan diangkat sangat berat dengan ukuran 60x30x200 cm sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 6x30x200 cm sebanyak 3 (tiga) potong.
12. Bahwa tempat duduk Ransus Forklift hanya 1 (satu) buah yang digunakan untuk pengemudi/operator dan

Hal 15 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



batas maksimal orang yang boleh naik dalam Forklift tersebut adalah 1 (satu) orang.

13. Bahwa yang menjadi penyebab kejadian di HTB tepatnya di jalan antara gudang munisi 16 dan 17 tersebut adalah pada saat Terdakwa mengemudikan Forklift dan menghindari lubang di tengah jalan dengan mengambil jalan ke sebelah kanan, kemudian roda Ransus Forklift keluar dari badan jalan sehingga roda Ransus Forklift amblas ke kanan karena bahu jalan berupa tanah basah akibat musim hujan dan Forklift terguling ke kanan keluar dari badan jalan sebelah barat.
14. Bahwa akibat kejadian tersebut Serma Topo Suyanto (Korban) meninggal dunia dengan luka memar pada bagian mulut dan dada bengkak, sedangkan PNS Suparno menderita luka lecet pada bagian punggung sebelah kanan, kemudian Ransus Forklift Nopol 9366-43 mengalami kerusakan pada spion sebelah kanan pecah dan besi pelindung pengemudi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Suparno
Pangkat/NRP : II C/19670824199210001
Jabatan : Perawat GUDIA
Kesatuan : Gupusmu II Puspalad
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 24 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Saradan, RT. 11 RW. 3, Ds Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kantor Gupusmu II Ditpalad (sekarang Puspalad), namun tidak ada hubungan keluarga, hubungan hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.30 WIB setelah selesai melaksanakan apel pagi, Saksi bersama Serma Topo Suyanto (Korban) dan Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) untuk berkumpul di Angkutan Gupusmu II Puspalad.
3. Bahwa setelah berkumpul di Angkutan Gupusmu II Puspalad, Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) memerintahkan Saksi, Korban dan Terdakwa untuk melaksanakan pembersihan limbah kayu di area gudang 23 dan gudang 24 di dalam HTB (Hutan Tertutup Barukliting) Gupusmu II Puspalad.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi menitipkan sepeda motor di Pos 2 HTB Gupusmu II Puspalad sambil menunggu Terdakwa yang mengendarai forklift, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang mengendarai forklift melewati Pos 2 HTB, kemudian Saksi menghentikan forklift tersebut dan berkata kepada Terdakwa "saya bareng", Terdakwa jawab "ayo", selanjutnya Saksi naik ke atas forklift duduk sebelah kanan Terdakwa menghadap depan bersama Terdakwa menuju ke dalam HTB.
5. Bahwa ketika sampai di gudang 24, Serma Topo Suyanto (Korban) menghentikan forklift sambil berkata "stop, ikut", kemudian korban naik di atas forklift duduk di belakang Saksi menghadap samping kanan.
6. Bahwa ketika akan melewati jalan di antara gudang 16 dan gudang 17 Terdakwa menghindari lubang di tengah jalan dengan cara mengambil haluan ke kanan sehingga roda kanan keluar dari aspal jalan atau badan jalan, setelah melewati lubang tersebut Terdakwa

Hal 17 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



mengarahkan kemudinya ke kiri bermaksud supaya kendaraan kembali berada di tengah jalan.

7. Bahwa karena kemudi kendaraan forklift terhubung dengan roda belakang sehingga ketika forklift diarahkan ke kiri maka roda belakang mengarah ke kanan, selanjutnya roda belakang bagian kanan terasa ambles ke tanah dan mengakibatkan kendaraan forklift miring ke kanan, kemudian Saksi melompat ke arah depan kanan forklift dan forklift terguling ke kanan.
8. Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan tengkurap punggungnya tertimpa besi pelindung kemudi forklift atau tiang atap forklift sedangkan Terdakwa berpegangan tiang atap sebelah kiri.
9. Bahwa Saksi bersama Terdakwa berusaha untuk mengangkat forklift namun tidak bisa karena terlalu berat, akhirnya Saksi dan Terdakwa berusaha mengeruk tanah untuk membuat lubang ke arah hidung Serma Topo Suyanto (Korban) ternyata korban sudah tidak bernafas, kemudian Saksi berlari ke gudang 24 menemui Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) dan melaporkan kejadian tersebut.
10. Bahwa kemudian Saksi bersama Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) mendatangi TKP selanjutnya Saksi-1 menghubungi Kagupusmu II Puspalad melaporkan kejadian tersebut dan menghubungi piket untuk mengumpulkan anggota untuk membantu evakuasi Serma Topo Suyanto (Korban) yang tertimpa forklift.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Ransus forklift tersebut sehari-hari dikemudikan oleh Terdakwa dan Pns Cahyo serta tidak ada tempat duduk yang diperuntukan untuk penumpang.
12. Bahwa alasan Saksi menumpang forklift bersama Terdakwa karena ingin menghemat BBM sepeda motor dan ketika Saksi ikut menumpang forklift Terdakwa tidak melarangnya.

Hal 18 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



13. Bahwa posisi Serma Topo Suyanto (Korban) saat itu duduk di *body* pelindung mesin forklift di sebelah kanan Terdakwa menghadap ke kanan dengan kaki tanpa pijakan tergantung ke bawah, sedangkan saat itu Saksi menghadap ke depan sedangkan Terdakwa di belakang Saksi.
14. Bahwa karena terdapat lubang, Terdakwa berusaha untuk menghindari lubang tersebut dengan mengambil haluan ke arah kanan, namun karena terlalu ke kanan sehingga roda kanan keluar dari aspal jalan atau bahu jalan, setelah melewati lubang Terdakwa mengarahkan kemudinya ke kiri bermaksud supaya kendaraan forklift kembali ke tengah jalan lagi.
15. Bahwa kemudi kendaraan forklift terhubung dengan roda belakang sehingga ketika kemudi diarahkan ke kiri maka roda belakang mengarah ke kanan sehingga roda belakang bagian kanan terasa ambles ke tanah mengakibatkan kendaraan forklift miring ke kanan, ditambah ada 2 (dua) orang penumpang di atasnya yang menambah berat bagian kanan forklift sehingga forklift terguling ke kanan.
16. Bahwa Saksi dan korban tidak memakai alat pengaman berupa sabuk pengaman maupun helm pengaman, kecepatan forklift kira-kira sama cepatnya seperti orang berjalan cepat yaitu sekira 10 km/jam.
17. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Serma Topo Suyanto (Korban) meninggal dunia, Saksi mengalami luka lecet ringan pada bagian punggung, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka, selain itu tiang atap forklift bengkok.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal 19 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya pada tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta di Pusdikpal setelah selesai ditugaskan di Gupusmu II Puspaland sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 08.15 WIB di garasi Ton Ang Gupusmu II Puspaland, Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) untuk masuk ke dalam Hutan Tertutup Baruklinting (HTB) guna melaksanakan pembersihan serpihan kayu di antara gudang 23 dan gudang 24 menggunakan Ransus Forklift.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan forklift sendirian dari garasi Ton Ang Gupusmu II Puspaland menuju ke Hutan Tertutup Baruklinting.
4. Bahwa ketika sampai di Selatan Pos 2 Hutan Tertutup Baruklinting, PNS Suparno (Saksi-2) menghentikan Ransus forklift yang Terdakwa kemudikan sambil berkata "ikut", kemudian Saksi-2 naik dan duduk di sebuah *body* pelindung mesin dan pemberat ransus forklift menghadap ke depan, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Hutan Tertutup Baruklinting.
5. Bahwa ketika sampai di gudang 4, Serma Topo Suyanto (korban) melambaikan tangan kanannya untuk menghentikan forklift yang dikemudikan oleh Terdakwa sambil berkata "ikut", kemudian Korban naik ke atas forklift dan duduk di belakang PNS Suparno (Saksi-2) menghadap ke kanan.
6. Bahwa setelah Serma Topo Suyanto (Korban) naik, Terdakwa melanjutkan perjalanan, sambil berjalan Terdakwa bertanya kepada Korban "Kok nggak naik motor bang? Kan lebih cepat", kemudian korban jawab "ingin santai naik forklift".

Hal 20 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Ransus forklift yang Terdakwa kemudikan hanya tersedia 1 (satu) tempat duduk saja yaitu tempat duduk untuk pengemudi, di bagian depan ada garpu (*fork*) untuk mengangkat barang, di atas pengemudi ada besi pelindung (*overhead guard*), bagian kanan tempat duduk pengemudi terdapat kap pelindung mesin dan bagian belakang tempat duduk pengemudi terdapat besi pemberat (*counterweight*) berfungsi untuk menyeimbangkan beban yang diangkat.
8. Bahwa posisi Terdakwa saat itu duduk di kursi pengemudi, di sebelah Terdakwa yaitu PNS Suparno (Saksi-2) duduk menghadap ke depan di *body* pelindung mesin dan pemberat ransus forklift, sedangkan Serma Topo Suyanto (Korban) duduk di belakang Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak mengetahui korban menghadap ke arah mana.
9. Bahwa dalam perjalanan menuju ke dalam Hutan Tertutup Barukliting, di jalan antara gudang Munisi 16 dan 17 terdapat lubang bagian sisi kiri sehingga Terdakwa mengambil haluan bagian kanan jalan dan Terdakwa merasakan roda belakang ransus forklift turun dari badan jalan berupa tanah namun ada pembatas dipinggir jalan berupa BUK (tembok pendek) sepanjang 5 meter.
10. Bahwa setelah melewati posisi lubang, Terdakwa hendak mengarahkan forklift kembali ke tengah jalan dengan cara memutar kemudi ke arah kiri, karena kemudi forklift terhubung dengan roda belakang sehingga roda belakang mengarah ke kanan dan ambles ke tanah, ditambah dengan beban PNS Suparno (Saksi-2) dan Serma Topo Suyanto (Korban) menyebabkan forklift terguling ke kanan.
11. Bahwa pada saat forklift terguling, Terdakwa pegangan pada gagang besi pelindung kemudi atau tiang atap (*overhead guard*) sebelah kiri, Terdakwa melihat PNS Suparno (Saksi-2) sudah berdiri di depan ransus forklift,

Hal 21 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



kemudian Terdakwa mencari keberadaan Serma Topo Suyanto (Korban) ternyata korban dalam keadaan tengkurap dengan punggung tertindih besi pelindung kemudi atau tiang atap (*overhead guard*) sebelah kanan dan mukanya terbenam ke dalam tanah serta sudah tidak bergerak lagi.

12. Bahwa ketika melihat Serma Topo Suyanto (Korban) dalam posisi tengkurap dengan punggung tertindih besi pelindung (*overhead guard*) kemudi sebelah kanan dan mukanya terbenam ke dalam tanah, Terdakwa dan PNS Suparno (Saksi-2) berusaha menggali tanah yang berada di muka korban dengan tujuan supaya korban bisa bernafas.
13. Bahwa menggali selama 4 (empat) menit dan lubang sudah sampai di depan hidung Serma Topo Suyanto (Korban) ternyata korban sudah tidak bernafas, tetapi Terdakwa dan PNS Suparno (Saksi-2) tetap berusaha menggali tanah yang berada di muka dan dada korban sambil berteriak minta tolong.
14. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) bersama beberapa anggota lainnya datang untuk memberikan pertolongan dengan cara berusaha menarik Ransus forklift tetapi tidak berhasil karena terlalu berat.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anggota lainnya menggali tanah di sekitar tubuh korban dan tubuh korban dapat diambil namun sudah tidak bergerak lagi sehingga segera dibawa ke RSUD Panti Waluyo Caruban, namun dinyatakan sudah meninggal dunia.
16. Bahwa lebar Ransus forklift adalah 155 cm sedangkan lebar jalan 3 meter, lebar jalan sebelah kanan lubang sekira 155 cm dan berem jalan yaitu antara aspal jalan dengan BUK selebar 80 cm, kondisi berem jalan berupa tanah yang masih basah karena 2 (dua) hari sebelumnya hujan lebat dan pada malam hari sebelumnya hujan gerimis.

Hal 22 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



17. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melewati jalan tersebut menggunakan ransus forklift sebanyak 1 (satu) kali namun tanpa penumpang dengan cara yang sama yaitu menghindari lubang tersebut dengan cara mengambil sisi jalan sebelah kanan karena lubang berada di sisi jalan bagian kiri dan tidak terguling kemudian sebelumnya Terdakwa juga sering melewati jalan tersebut menggunakan truk.
18. Bahwa di jalan tersebut terdapat gorong-gorong berdiameter sekira 80 cm di atas gorong-gorong, di atas ujung gorong-gorong masing-masing terdapat BUK (tembok pendek) di bagian sisi kiri jalan terdapat lubang, di kanan kiri bahu badan jalan berupa berem dari tanah.
19. Bahwa Ransus forklift terguling karena tidak ada suspensinya sehingga ketika roda belakang mengarah ke kanan menabrak BUK kemudian roda belakang kanan forklift ambles ke kanan dengan muatan PNS Suparno (Saksi-2) dan Serma Topo Suyanto (Korban) hingga terguling ke kanan.
20. Bahwa untuk menuju ke gudang munisi 23 dan 24 dalam Hutan Baruklinting tidak ada jalan lain hanya jalan yang Terdakwa lewati yang bisa dilalui menggunakan Ransus forklift karena jalan yang lain terdapat tanjakan sehingga Ransus forklift tidak mampu melewatinya.
21. Bahwa yang pengemudi dan penanggung jawab Ransus forklift adalah Terdakwa dan PNS Cahyo dengan ketentuan dan kelengkapan adalah pengemudi memakai sabuk pengaman dan helm pengaman, namun saat itu Terdakwa tidak memakai sabuk pengaman dan tidak memakai helm pengaman dan kelengkapan yang Terdakwa miliki adalah SIM B1 TNI.
22. Bahwa saat itu PNS Suparno (Saksi-2) dan Serma Topo Suyanto (Korban) tidak memakai sabuk pengaman dan

Hal 23 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm pengaman karena sabuk pengaman hanya ada 1 (satu) yaitu untuk tempat pengemudi.

23. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Serma Topo Suyanto (Korban) meninggal dunia dengan kondisi mengalami dada bengkak dan bagian muka memar, PNS Suparno (Saksi-2) mengalami luka lecet pada punggung bagian kanan, Ransus forklift mengalami kerusakan pada bagian spion kanan pecah, gagang besi pelindung kemudi bengkok, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.
24. Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak melarang dan membiarkan PNS Suparno (Saksi-2) dan Serma Topo Suyanto (Korban) naik ke atas Ransus forklift sedangkan Terdakwa mengetahui di atas Ransus forklift hanya untuk 1 (satu) orang yaitu pengemudinya saja serta dalam menghindari lubang di jalan gudang munisi 16 dan 17 Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) unit ransus forklift Nopol 9366-43.
2. Surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara di jalan antara Gudang 16 dan Gudang 17 Gupusmu II Puspaland Saradan.
 - b. 5 (lima) lembar foto barang bukti kendaraan ransus forklift Nopol 9366-43.
 - c. 1 (satu) lembar foto STNK ransus forklift Nopol 9366-43.
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 472.12/152/402.413.08/2021 tanggal 29 April 2021 dari Kepala Desa Sugih Waras, Kec. Saradan, Kab. Madiun.

Hal 24 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 3 (tiga) lembar VER Jenazah nomor 445/2741/402.210/200 tanggal 4 Mei 2021 dari RSUD Caruban.

f. 1 (satu) buah SIM TNI B1 a.n. Praka Muslim.

g. 1 (satu) lembar STNK Ransus Forklift.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan

Hal 25 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

3. Bahwa oleh sebab itu, telah ditemukan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Surat, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Susjorta di Pusdikpal setelah selesai ditugaskan di Gupusmu II Puspalad sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090469161087.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira sekira pukul 08.15 WIB, setelah Apel Pagi, Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) memberikan pengarahan kepada anggota untuk melaksanakan pembersihan/pemindahan pohon yang roboh akibat terkena hujan dan angin di dalam Hutan Tertutup Baruklinting (HTB) area gudang 24 dan 34.
3. Bahwa benar Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) memerintahkan Terdakwa untuk menggunakan Ransus Forklift Nopol 9366-43 sedangkan Kopda Supriono diperintahkan untuk mengemudikan Truk NPS Nopol 9014-43, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Ransus forklift dari garasi Ton Ang Gupusmu II Puspalad menuju area gudang 24 dan 34.
4. Bahwa benar saat dalam perjalanan menuju Hutan Tertutup Baruklinting, ketika berada di Selatan Pos 2

Hal 26 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Tertutup Baruklinting Terdakwa dihentikan oleh PNS Suparno (Saksi-2) yang hendak ikut naik Ransus forklift, kemudian Saksi-2 naik dan duduk di sebelah Terdakwa pada sebuah besi pelindung mesin dan pemberat Ransus forklift menghadap ke depan.

5. Bahwa benar ketika berada di gudang 4, Serma Topo Suyanto (korban) melambaikan tangan kanannya untuk menghentikan Ransus forklift yang dikemudikan Terdakwa karena hendak ikut naik Ransus forklift sambil berkata "ikut", kemudian Korban naik dan duduk di belakang PNS Suparno (Saksi-2) menghadap ke arah kanan forklift dengan posisi kaki tergantung ke bawah.
6. Bahwa benar pada dalam perjalanan menuju Hutan Tertutup Baruklinting, di jalan antara gudang munisi 16 dan gudang munisi 17 saat melewati jembatan gorong-gorong, terdapat terdapat lubang di bagian depan kiri jalan jembatan sehingga Terdakwa menghindari lubang dengan cara mengambil haluan ke kanan sehingga roda kanan keluar dari aspal jalan atau badan jalan.
7. Bahwa benar setelah melewati lubang tersebut Terdakwa mengarahkan kemudinya ke kiri dengan maksud supaya kendaraan kembali ke tengah jalan, karena kemudi kendaraan forklift terhubung dengan roda belakang sehingga roda belakang mengarah ke kanan sehingga roda belakang bagian kanan ambles ke tanah ketika melewati BUK dan menyentuh berem jalan yang berupa tanah dan dalam kondisi basah.
8. Bahwa benar karena roda bagian belakang kanan Ransus forklift ambles, Ransus forklift terguling ke arah kanan, kemudian PNS Suparno (Saksi-2) menyelamatkan diri melompat ke arah depan kanan forklift, namun Serma Topo Suyanto (Korban) tidak dapat menyelamatkan diri sehingga punggungnya tertimpa besi pelindung kemudi forklift (*overhead guard*) atau tiang atap forklift dalam keadaan tengkurap dan muka Korban masuk ke dalam tanah.

Hal 27 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan PNS Suparno (Saksi-2) berusaha mengangkat forklift tetapi tidak bisa karena terlalu berat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menggali tanah membuat lubang ke arah muka Serma Topo Suyanto (Korban) bertujuan supaya Korban dapat bernafas, tetapi Korban sudah tidak bernafas.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) yang langsung mendatangi TKP bersama anggota lainnya untuk membantu evakuasi Serma Topo Suyanto (Korban) yang tertimpa forklift, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kagupusmu II Puspald.
11. Bahwa benar Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) bersama anggota lainnya memberikan pertolongan dengan cara mengangkat Ransus forklift namun tidak berhasil karena terlalu berat.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan anggota lainnya menggali tanah di sekitar tubuh korban dan tubuh korban dapat dikeluarkan tetapi korban tidak bergerak lagi dan mengalami luka pada bagian dada bengkok, luka pada mulut serta luka memar selanjutnya di bawa ke RSUD Panti Waluyo Caruban Madiun, setelah diperiksa oleh pihak Dokter RSUD Panti Waluyo Caruban Madiun korban dinyatakan sudah meninggal dunia.
13. Bahwa benar Ransus forklift terguling karena ketika melewati jalan antara gudang munisi 16 dan 17, di sisi kiri jalan terdapat lubang sehingga Terdakwa mengambil haluan kanan jalan, namun Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan sehingga roda bagian belakang kanan keluar dari badan jalan dan melintas berem jalan berupa tanah basah yang ada pembatas pinggirnya berupa BUK (tembok pendek) sepanjang 5 meter.
14. Bahwa benar setelah melewati posisi lubang Terdakwa mengarahkan forklift kembali ke tengah jalan dengan

Hal 28 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



cara memutar kemudi ke arah kiri karena kemudi forklift terhubung dengan roda belakang sehingga roda belakang mengarah ke kanan menabrak BUK kemudian roda belakang kanan forklift ambles ke kanan dengan muatan PNS Suparno (Saksi-2) dan Serma Topo Suyanto (Korban) hingga terguling ke kanan.

15. Bahwa benar pengemudi dan penanggung jawab Ransus forklift adalah Terdakwa dan PNS Cahyo dengan ketentuan dan kelengkapan adalah pengemudi memakai sabuk pengaman dan helm pengaman, namun saat itu Terdakwa tidak memakai sabuk pengaman dan tidak memakai helm pengaman dan kelengkapan yang Terdakwa miliki adalah SIM B1 TNI.
16. Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraan Ransus forklift Nopol 9366-43 seharusnya Terdakwa tidak mengizinkan PNS Suparno (Saksi-2) dan Serma Topo Suyanto (Korban) untuk menumpang naik di forklift, karena forklift tidak dirancang untuk mengangkut penumpang dan ketika akan melalui bahu jalan yang berupa tanah seharusnya terlebih dahulu menghentikan Ransus tersebut, menyuruh Saksi-2 dan Korban turun dari Ransus tersebut, dan memastikan apakah jalan tanah yang basah diguyur hujan semalaman mampu menahan berat Ransus forklift tersebut.
17. Bahwa akibat kealpaan Terdakwa sehingga forklift tersebut terguling dan Serma Topo Suyanto (Korban) meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Jenazah dari RSUD Panti Waluyo Caruban Nomor : 445/2741/402.210/200 tanggal 4 Mei 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/152/402.413.08/2021 tanggal 29 April 2021 dari Desa Sugih Waras, Kec. Saradan Kab. Madiun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 29 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat dan berjanji akan lebih berhati hati jika mengendari forklip serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus bersama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam

Hal 30 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih tepat diterapkan dalam perkara ini. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Alternatif Kedua Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" selaku subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "dader" sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat

Hal 31 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurta di Pusdikpal setelah selesai ditugaskan di Gupusmu II Puspalad sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090469161087.
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kapuspalad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/376/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021. Perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.
- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopral Dua sebagaimana layaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya.
- d. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya"

Hal 32 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa akibat perbuatan perbuatan Pelaku Korban mengalami kematian, adapun yang dimaksud pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni organ tubuhnya tidak berfungsi seperti batang otak, tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira sekira pukul 08.15 WIB, setelah Apel Pagi, Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) memberikan pengarahan kepada anggota untuk melaksanakan pembersihan/ pemindahan pohon yang roboh akibat terkena hujan dan angin di dalam Hutan Tertutup Baruklenting (HTB) area gudang 24 dan 34.
- b. Bahwa benar Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) memerintahkan Terdakwa untuk menggunakan Ransus Forklift Nopol 9366-43 sedangkan Kopda Supriono diperintahkan untuk mengemudikan Truk NPS Nopol 9014-43, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Ransus

Hal 33 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



forklift dari garasi Ton Ang Gupusmu II Puspalad menuju area gudang 24 dan 34.

- c. Bahwa benar saat dalam perjalanan menuju Hutan Tertutup Baruklinting, ketika berada di Selatan Pos 2 Hutan Tertutup Baruklinting Terdakwa dihentikan oleh PNS Suparno (Saksi-2) yang hendak ikut naik Ransus forklift, kemudian Saksi-2 naik dan duduk di sebelah Terdakwa pada sebuah besi pelindung mesin dan pemberat Ransus forklift menghadap ke depan.
- d. Bahwa benar ketika berada di gudang 4, Serma Topo Suyanto (korban) melambaikan tangan kanannya untuk menghentikan Ransus forklift yang dikemudikan Terdakwa karena hendak ikut naik Ransus forklift sambil berkata “ikut”, kemudian Korban naik dan duduk di belakang PNS Suparno (Saksi-2) menghadap ke arah kanan forklift dengan posisi kaki tergantung ke bawah.
- e. Bahwa benar pada dalam perjalanan menuju Hutan Tertutup Baruklinting, di jalan antara gudang munisi 16 dan gudang munisi 17 saat melewati jembatan gorong-gorong, terdapat terdapat lubang di bagian depan kiri jalan jembatan sehingga Terdakwa menghindari lubang dengan cara mengambil haluan ke kanan sehingga roda kanan keluar dari aspal jalan atau badan jalan.
- f. Bahwa benar setelah melewati lubang tersebut Terdakwa mengarahkan kemudinya ke kiri dengan maksud supaya kendaraan kembali ke tengah jalan, karena kemudi kendaraan forklift terhubung dengan roda belakang sehingga roda belakang mengarah ke kanan sehingga roda belakang bagian kanan ambles ke tanah ketika melewati BUK dan menyentuh berem jalan yang berupa tanah dan dalam kondisi basah.
- g. Bahwa benar karena roda bagian belakang kanan Ransus forklift ambles, Ransus forklift terguling ke arah kanan, kemudian PNS Suparno (Saksi-2) menyelamatkan diri melompat ke arah depan kanan forklift, namun Serma Topo Suyanto (Korban) tidak

Hal 34 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



dapat menyelamatkan diri sehingga punggungnya tertimpa besi pelindung kemudi forklift (overhead guard) atau tiang atap forklift dalam keadaan tengkurap dan muka Korban masuk ke dalam tanah.

- h. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan PNS Suparno (Saksi-2) berusaha mengangkat forklift tetapi tidak bisa karena terlalu berat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menggali tanah membuat lubang ke arah muka Serma Topo Suyanto (Korban) bertujuan supaya Korban dapat bernafas, tetapi Korban sudah tidak bernafas.
- i. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) yang langsung mendatangi TKP bersama anggota lainnya untuk membantu evakuasi Serma Topo Suyanto (Korban) yang tertimpa forklift, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kagupusmu II Puspalad.
- j. Bahwa benar Kapten Cpl Suharsono (Saksi-1) bersama anggota lainnya memberikan pertolongan dengan cara mengangkat Ransus forklift namun tidak berhasil karena terlalu berat.
- k. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan anggota lainnya menggali tanah di sekitar tubuh korban dan tubuh korban dapat dikeluarkan tetapi korban tidak bergerak lagi dan mengalami luka pada bagian dada bengkak, luka pada mulut serta luka memar selanjutnya di bawa ke RSUD Panti Waluyo Caruban Madiun, setelah diperiksa oleh pihak Dokter RSUD Panti Waluyo Caruban Madiun korban dinyatakan sudah meninggal dunia.
- l. Bahwa benar Ransus forklift terguling karena ketika melewati jalan antara gudang munisi 16 dan 17, di sisi kiri jalan terdapat lubang sehingga Terdakwa mengambil haluan kanan jalan, namun Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan sehingga roda bagian belakang kanan keluar dari badan jalan dan melintas berem jalan berupa

Hal 35 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



tanah basah yang ada pembatas pinggirnya berupa BUK (tembok pendek) sepanjang 5 meter.

- m. Bahwa benar setelah melewati posisi lubang Terdakwa mengarahkan forklift kembali ke tengah jalan dengan cara memutar kemudi ke arah kiri karena kemudi forklift terhubung dengan roda belakang sehingga roda belakang mengarah ke kanan menabrak BUK kemudian roda belakang kanan forklift ambles ke kanan dengan muatan PNS Suparno (Saksi-2) dan Serma Topo Suyanto (Korban) hingga terguling ke kanan.
- n. Bahwa yang pengemudi dan penanggung jawab Ransus forklift adalah Terdakwa dan PNS Cahyo dengan ketentuan dan kelengkapan adalah pengemudi memakai sabuk pengaman dan helm pengaman, namun saat itu Terdakwa tidak memakai sabuk pengaman dan tidak memakai helm pengaman dan kelengkapan yang Terdakwa miliki adalah SIM B1 TNI.
- o. Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraan Ransus forklift Nopol 9366-43 seharusnya Terdakwa tidak mengizinkan PNS Suparno (Saksi-2) dan Serma Topo Suyanto (Korban) untuk menumpang naik di forklift, karena forklift tidak dirancang untuk mengangkut penumpang dan ketika akan melalui bahu jalan yang berupa tanah seharusnya terlebih dahulu menghentikan Ransus tersebut, menyuruh Saksi-2 dan Korban turun dari Ransus tersebut, dan memastikan apakah jalan tanah yang basah diguyur hujan semalaman mampu menahan berat Ransus forklift tersebut.
- p. Bahwa akibat kealpaan Terdakwa sehingga forklift tersebut terguling dan Serma Topo Suyanto (Korban) meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Jenazah dari RSUD Panti Waluyo Caruban Nomor : 445/2741/402.210/200 tanggal 4 Mei 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/152/402.413.08/2021 tanggal 29 April 2021 dari Desa Sugih Waras, Kec. Saradan Kab. Madiun.

Hal 36 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan kecenderungan Terdakwa yang kurang memperhatikan ketentuan mengenai keselamatan dalam penggunaan Ransus forklift, khususnya Terdakwa merupakan operator dari Ransus tersebut sehingga seharusnya Terdakwa telah mengetahui secara pasti mengenai keselamatan dalam menggunakan Ransus forklift.
2. Bahwa pada hakikatnya, perbuatan Terdakwa didorong oleh keinginan untuk membantu rekan kerjanya yaitu PNS Suparno (Saksi-2) dan Serma Topo Suyanto

Hal 37 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



(Korban) agar dapat sampai di lokasi pembersihan kayu secara bersama-sama, namun Terdakwa melalaikan ketentuan keselamatan yang harus dilakukan oleh Terdakwa selaku operator Ransus forklift.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian personel yaitu meninggalnya Serma Topo Suyanto (Korban) yang tentunya hal tersebut mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban, sedangkan untuk PNS Suparno (Saksi-2) mengalami luka lecet pada punggung bagian kanan, selain daripada itu terdapat kerugian materiil yaitu Ransus forklift mengalami kerusakan pada bagian spion kanan pecah, gagang besi pelindung kemudi yang bengkok.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan bekerja dengan lebih hati-hati lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Serma Topo Suyanto (Korban) atas kejadian tersebut serta memberikan santunan kepada keluarga korban, atas hal tersebut, dari pihak keluarga korban telah memaafkan serta memberikan pernyataan tidak akan menuntut secara hukum dan mengikhlaskan kematian korban.

Hal 38 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



4. Terdakwa telah memperbaiki kerusakan pada ransus forklift akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai operator Ransus forklift seharusnya dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
2. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4 serta Saptamarga ke-5.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai sifat hakikat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut di atas, tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim memandang tuntutan masih terlalu berat belum sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu terhadap tuntutan pidana Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat perlu diringankan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi sosial dalam masyarakat khususnya manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri maka lebih tepat dan efektif apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, karena pidana

Hal 39 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021



bersyarat tersebut dinilai tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa, karena pidana bersyarat adalah juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dapat merenungi dan memperbaiki dirinya agar lebih berhati-hati lagi dalam bertindak dan berperilaku di kemudian hari, disamping hal tersebut, tenaga dan pikiran Terdakwa juga masih bisa digunakan oleh pihak kesatuannya untuk melaksanakan tugas sehari-hari, dikarenakan untuk operator forklift di Gupusmu II Puspalad saat ini hanyalah Terdakwa serta PNS Cahyo, oleh karenanya dengan dijatuhkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa maka baik atasan maupun kesatuan Terdakwa dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bersyarat dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) unit ransus forklift Nopol 9366-43.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut merupakan milik dari Kesatuan Gupusmu II Puspalad dan akan digunakan untuk keperluan kegiatan Kesatuan, maka perlu ditentukan statusnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Gupusmu II Puspalad.

2. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara di jalan antara Gudang 16 dan Gudang 17 Gupusmu II Puspalad Saradan.
- b. 5 (lima) lembar foto barang bukti kendaraan ransus forklift Nopol 9366-43.
- c. 1 (satu) lembar foto STNK ransus forklift Nopol 9366-43.
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 472.12/152/402.413.08/2021 tanggal 29 April 2021 dari Kepala Desa Sugih Waras, Kec. Saradan, Kab. Madiun.
- e. 3 (tiga) lembar VER Jenazah nomor 445/2741/402.210/200 tanggal 4 Mei 2021 dari RSUD Caruban.
- f. 1 (satu) buah SIM TNI B1 a.n. Praka Muslim.
- g. 1 (satu) lembar STNK Ransus Forklift.

Bahwa untuk barang bukti berupa surat-surat tersebut dalam huruf a sampai dengan e sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa untuk barang bukti tersebut dalam huruf f merupakan surat yang diperlukan oleh Terdakwa selaku operator Ransus forklift dan akan digunakan dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Bahwa untuk barang bukti tersebut dalam huruf g merupakan kelengkapan Ransus forklift yang akan

Hal 41 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Kesatuan Gupusmu II Puspalad untuk melaksanakan tugasnya, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Gupusmu II Puspalad.

Mengingat : Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muslim, Pangkat Kopda, NRP 31090469161087, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang :

- 1 (satu) unit ransus forklift Nopol 9366-43.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Gupusmu II Puspalad.

- b. Surat-surat:

Hal 42 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara di jalan antara Gudang 16 dan Gudang 17 Gupusmu II Puspalad Saradan.
- 2) 5 (lima) lembar foto barang bukti kendaraan ransus forklift Nopol 9366-43.
- 3) 1 (satu) lembar foto STNK ransus forklift Nopol 9366-43.
- 4) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 472.12/152/402.413.08/2021 tanggal 29 April 2021 dari Kepala Desa Sugih Waras, Kec. Saradan, Kab. Madiun.
- 5) 3 (tiga) lembar VER Jenazah nomor 445/2741/402.210/200 tanggal 4 Mei 2021 dari RSUD Caruban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 6) 1 (satu) buah SIM TNI B1 a.n. Praka Muslim.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- 7) 1 (satu) lembar STNK Ransus Forklift.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Gupusmu II Puspalad.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 2 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Zainal Arifin Anang Y, S.H., Lettu Chk NRP

Hal 43 dari 44 hal Put Nomor 11-K/PM III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21040201651082, Panitera Pengganti Achmad Faizal Pelda NRP
31940155520273 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.

Suparlan, S.H.

Mayor Chk NRP 11040032130782

Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Faizal

Pelda NRP 31940155520273

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)